



MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN
MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN REPUBLIK
INDONESIA**

NOMOR 13 TAHUN 2013

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA**

Mengingat : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA.



Pasal 1

Standar Operasional Prosedur (SOP) Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan, mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa yang melakukan, serta berapa lama dapat diselesaikan.

Pasal 2

Standar Operasional Prosedur (SOP) Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia merupakan pedoman bagi para pejabat dan pegawai di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia sehingga dapat menghindari miskomunikasi, konflik, dan permasalahan pada pelaksanaan pekerjaan.

Pasal 3

Standar Operasional Prosedur (SOP) Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia bersifat generik yaitu SOP yang muatan kegiatannya memiliki kesamaan langkah sehingga dapat diadopsi dari unit kerja lain dan SOP Spesifik yaitu muatan kegiatannya memiliki kekhususan atau tidak dapat diterapkan di unit lain

Pasal 4

Standar Operasional Prosedur (SOP) Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia Sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.



Pasal 5

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Desember 2013

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DJOKO SUYANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal.....

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR

